



P U T U S A N

Nomor 18/PID.SUS/2024/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIKI WAHYUDI BIN JUMADI;**
2. Tempat lahir : Aceh Tenggara;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 10 Oktober 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Lawe Hijo Metuah, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Langsa sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Langsa sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Langsa sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;



9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Langsa karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa RIKI WAHYUDI Bin JUMADI pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 01.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat dipinggir Jalan di tambak yang berada di Gp. Sungai Pauh Tanjung Kec. Langsa Barat – Kota Langsa, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Langsa, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 01.30 wib Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Merah hitam Tanpa Nopol milik Terdakwa menuju tambak tempat PITOK (DPO) yang berada di Gp. Sungai Pauh Tanjung Kec. Langsa Barat - Kota Langsa, saat itu PITOK (DPO) sedang duduk di gubuk di tambak, lalu Terdakwa menghampirinya sambil mengatakan “BANG ADA BARANG”, dijawab PITOK (DPO) mengatakan “BERPA MAU”, selanjutnya Terdakwa mengatakan “SERATUS ADA BANG” dan dijawab PITOK (DPO) mengatakan “ADA, BENTAR”, sambil PITOK (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket Sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada PITOK (DPO), setelah itu Terdakwa kembali menuju rumah tetapi di perjalanan sekira pukul 02.00 Wib. ketika melintas di pinggir jalan Gp. Sungai Pauh Tanjung Kec. Langsa Barat - Kota Langsa, sepeda motor yang Terdakwa kendarai di hadang oleh beberapa orang berpakaian pereman, karena Terdakwa menyadari yang menghadang adalah anggota Kepolisian, lalu Terdakwa seponatan membuang sabu yang di beli dari PITOK (DPO) ketanah, saat itu pihak kepolisian bertanya mengatakan “MAU KEMANA ? KAMI DARI PIHAK KEPOLISIAN”, dijawab Terdakwa mengatakan “ADA APA NI PAK”, selanjutnya pihak kepolisian mengatakan “KOK KAU BUANG SABUNYA”, Terdakwa menjawab mengatakan “TAKUT SAYA PAK”, kemudian pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan sabu di atas tanah disamping Terdakwa berdiri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polsek Langsa Barat guna penyidikan selanjutnya;

- Bahwa Hasil Laboratorium Forensik Sumatra Utara berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No Lab : 4736/NNF/2023 tanggal 11 Agustus 2023 barang bukti yang diterima 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat bruto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram yang diduga mengandung narkotika ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T., diperoleh Kesimpulan bahwa pada barang bukti milik Terdakwa RIKI WAHYUDI Bin JUMADI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan sisa barang bukti dengan berat 0,15 (dua koma lima belas) Gram dikembalikan kepada Penyidik Polres Langsa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin pihak yang berwenang dan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RIKI WAHYUDI Bin JUMADI pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 02.00 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di pinggir jalan Gp. Sungai Pauh Tanjung Kec. Langsa Barat – Kota Langsa, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Langsa, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira Pukul 02.00 Wib. anggota Polsek Langsa Barat sedang melakukan Patroli malam di

Halaman 3 dari halaman 12 Putusan Nomor 18/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Polsek Langsa Barat dan ketika melintas di Gp. Sungai Pauh Tanjung Kec. Langsa Barat - Kota Langsa melihat dan mencurigai dari kejauhan ada seorang laki-laki yang baru saja keluar dari perkarangan tambak menggunakan sepeda motor, lalu anggota Polsek Langsa Barat melakukan penyetopan pada seseorang tersebut yang ternyata bernama RIKI WAHYUDI Bin JUMADI, saat itu Terdakwa merasa gugup ketika disetop membuang sesuatu sabu, kemudian anggota Polsek Langsa Barat menanyakan mengatakan "MAU KEMANA BANG ? KAMI DARI POLSEK LANGSA BARAT", Terdakwa menjawab mengatakan "ADA APA INI PAK", anggota Polsek Langsa Barat mengatakan "KAMI SEDANG MELAKUKAN PATROLI MALAM", lalu anggota Polsek Langsa Barat mengambil barang yang Terdakwa buang ketanah sebelumnya dan anggota Polsek Langsa Barat mengatakan "KOK KAU BUANG SABUNYA", Terdakwa menjawab mengatakan "TAKUT SAYA PAK", selanjutnya anggota Polsek Langsa Barat bertanya mengatakan "SAMA SIAPA KAU BELI", dan Terdakwa menjawab mengatakan "PITOK PAK", "DITAMBAK SITU DIA TADI PAK", kemudian anggota Polsek Langsa Barat melakukan pengembangan terhadap PITOK (DPO), tetapi ketika sampai tambak di gubuk yang sebelumnya Terdakwa ada membeli sabu kepada PITOK (DPO) ditambah, anggota Polsek Langsa Barat tidak menemukan PITOK (DPO), setelah itu anggota Polsek Langsa Barat menghubungi perangkat desa setempat atau keplor dan setelah keplor datang anggota Polsek Langsa Barat memberitahukan telah menangkap Terdakwa berikut barang bukti sabu yang sebelumnya telah Terdakwa buang, setelah itu Terdakwa berikut barang bukti 1 (satu) Paket / bungkus narkoba jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dan 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah hitam tanpa No Pol dibawa ke Polsek Langsa Barat guna penyidikan selanjutnya;

- Bahwa Hasil Laboraturium Forensik Sumatra Utara berdasarkan Berita Acara Analisis Laboraturium Barang Bukti Narkoba dari Laboraturium Forensik Polri Cabang Medan No Lab : 4736/NNF/2023 tanggal 11 Agustus 2023 barang bukti yang diterima 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat bruto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram yang diduga mengandung narkoba ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T., diperoleh Kesimpulan bahwa pada barang bukti milik Terdakwa RIKI

Halaman 4 dari halaman12 Putusan Nomor 18/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WAHYUDI Bin JUMADI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan sisa barang bukti dengan berat 0,15 (dua koma lima belas) Gram dikembalikan kepada Penyidik Polres Langsa;

Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin pihak yang berwenang dan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 18/PID.SUS/2024/PT BNA tanggal 3 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/PID.SUS/2024/PT BNA tanggal 3 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa No. Reg.Perk. : PDM-99/LNGSA/Enz.2/11/2023 tanggal 5 Desember 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIKI WAHYUDI BIN JUMADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket / bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 0,23 (nol



koma dua puluh tiga) Gram (Diterima di Kejaksaan seberat 0,15 (nol koma lima belas) Gram sisa hasil pemeriksaan Laboratorium);
Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat warna merah hitam tanpa Nomor polisi dengan Nomor Rangka MH1JM8116LK214704;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Lgs tanggal 7 Desember 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIKI WAHYUDI BIN JUMADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket / bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 0,23 (nol koma dua puluh tiga) Gram (Diterima di Kejaksaan seberat 0,15 (nol koma lima belas) Gram sisa hasil pemeriksaan Laboratorium);

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat warna merah hitam tanpa Nomor polisi dengan Nomor Rangka MH1JM8116LK214704;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 162/Akta Pid.Sus/2023/PN Lgs tanggal 8 Desember 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Langsa yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Desember 2023,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Lgs tanggal 7 Desember 2023;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 162/Akta Pid.Sus/ 2023/ PN Lgs tanggal 8 Desember 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Langsa yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Desember 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Lgs tanggal 7 Desember 2023;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Langsa yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Desember 2023, permintaan banding tersebut masing-masing telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Membaca memori banding tanggal tanggal 11 Desember 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 11 Desember 2023 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2023;

Membaca Relaas pemberitahuan untuk mempelajari Berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 8 Desember 2023 masing-masing kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa terhadap permintaan banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan memori banding sedangkan Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 11 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa Penuntut Umum pada dasarnya telah sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Langsa karena telah mempunyai daya tangkal terhadap pelaku Tindak pidana Narkotika dan telah mengabulkan seluruh tuntutan penuntut umum;
2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas tampaklah bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa telah setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa,oleh karena itu, kami

Halaman 7 dari halaman12 Putusan Nomor 18/PID.SUS/2024/PT BNA



mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Aceh di Banda Aceh menerima permohonan Banding kami ini dan memutuskan ;

1. Menerima permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum.
2. Menyatakan terdakwa RIKI WAHYUDI BIN JUMADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan* Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
4. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket / bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang dengan berat keseluruhan 0,23 (nol koma dua puluh tiga) Gram (Diterima dikejaksaan seberat 0,15 (dua koma lima belas) Gram sisa hasil pemeriksaan Laboratorium)Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah hitam tanpa Nopol dengan No. Rangka MH1JM8116LK214704Dirampas untuk negara.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023.

Menimbang bahwa terhadap memori banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Lgs tanggal 7 Desember 2023 dan telah memerhatikan Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari alat-alat



bukti dan barang bukti terhadap pertimbangan hukum atas Dakwaan Alternatif Kedua tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa telah mempertimbangkan seluruh unsur dakwaan tersebut dengan tepat dan benar yang dijadikan dasar dalam memutus perkara ini dimana pada pokoknya berpendapat Terdakwa RIKI WAHYUDI BIN JUMADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena itu terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa tersebut seluruhnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa Sema Nomor 4 Tahun 20210 menyebutkan bahwa seseorang dapat dikategorikan sebagai penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri jika barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa saat ditangkap tidak lebih dari 1 (satu) Gram untuk pemakaian 1 (satu) hari;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 02.00 Wlb di Gampong Sungai Pauh Tanjung, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, tepatnya di pinggir jalan saat sedang mengendarai sepeda motor dan pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang yang ditemukan di pinggir jalan tepatnya di tempat Terdakwa berdiri karena sebelumnya Terdakwa ada membuang sabu tersebut, dengan berat 0,23 gram (Nol koma dua puluh tiga gram);

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli kepada PITOK (DPO) pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar 01.30 WIB di Gampong Sungai Pauh Tanjung, Kecamatan Langsa Baral, Kota Langsa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sudah Terdakwa bayar lunas dengan tujuan untuk Terdakwa gunakan sendiri namun sabu tersebut belum sempat Terdakwa gunakan dikarenakan terlebih dahulu ditangkap oleh pihak Kepolisian;

Menimbang bahwa sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No Lab : 4736/NNF/2023 tanggal 11 Agustus 2023 barang bukti 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat bruto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram yang diduga mengandung narkoba diperoleh Kesimpulan bahwa pada barang bukti milik Terdakwa RIKI WAHYUDI Bin JUMADI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Sabu tersebut, disamping itu tidak terungkap fakta Hukum bahwa Terdakwa terlibat dengan penjualan atau peredaran Sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas seharusnya Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba golongan 1 bagi diri sendiri melanggar pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun Terdakwa tidak didakwa dengan pasal tersebut ;

Menimbang bahwa SEMA NOMOR 3 TAHUN 2015 menyebutkan, jika Jaksa mendakwakan dengan pasal 111 atau 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relative kecil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka terhadap Terdakwa dapat dijatuhkan pidana yang menyimpangi ketentuan pidana minimum;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan penyalahgunaan Narkoba golongan I bukan tanaman maka memori banding tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Lgs, tanggal 7 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya seperti tersebut di bawah ini;

Halaman 10 dari halaman12 Putusan Nomor 18/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sema Nomor 4 Tahun 2010, Sema Nomor 3 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Lgs tanggal 7 Desember 2023 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa RIKI WAHYUDI BIN JUMADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) paket / bungkus Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 0,23 (nol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

koma dua puluh tiga) gram (Diterima di Kejaksaan seberat 0,15 (nol koma lima belas) Gram sisa hasil pemeriksaan Laboratorium);

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda Motor Merek Honda Beat warna Merah Hitam tanpa Nomor polisi dengan Nomor rangka MH1JM8116LK214704;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam Tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Jum'at, tanggal 12 Januari 2024, oleh Rahmawati, S.H sebagai Hakim Ketua, Syamsul Qamar, S.H., M.H dan Akhmad Sahyuti, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta, Muharirsyah, S.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

d.t.o

Syamsul Qamar, S.H., M.H.

d.t.o

Akhmad Sahyuti, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

d.t.o

Rahmawati, S.H.

PANITERA PENGGANTI.

d.t.o

Muharirsyah, S.H

Salinan/ Foto Copy putusan telah
dicocokkan sesuai dengan aslinya
Panitera

RAMDHANI, S.H
NIP.196712071989031006

Halaman 12 dari halaman12 Putusan Nomor 18/PID.SUS/2024/PT BNA